



KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM STATUS KAWASAN LINDUNG DI SUMATERA BARAT

LEGAL STANDING OF ULAYAT RIGHTS IN THE STATUS OF PROTECTED AREAS IN WEST SUMATRA

Rembrandt*

ABSTRAK

Dalam hukum adat Minangkabau, ruang lingkup hak adat tidak dapat dipisahkan antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bukan hal yang aneh, ketika isu tanah komunal menjadi sumber perselisihan dan penyumbang terbesar kasus pada sistem hukum di Sumatera Barat. Di sisi lain menurut tanah publik adalah undang-undang kontrol masyarakat adat bawaan yang benar, sedangkan sisi lain dengan segala bentuk teknologi pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dimiliki lahan/lahan masyarakat yang dikategorikan sebagai Hutan Lindung. Saat ini keberadaan lahan hutan dikuasai oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi. Masalahnya adalah bagaimana status hak adat masyarakat hutan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung sering dieksploitasi dalam skala besar untuk keuntungan cepat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat yang tidak menjadi warga hukum adat pada umumnya tidak boleh turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan perekutuan. Kemudian, pengelolaan kawasan lindung di Indonesia umumnya masih dalam konteks pengamanan hutan/kawasan lindung semata, sementara manajemen secara intensif belum berkembang, termasuk dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan *sharing* manfaatnya.

Kata kunci: kepemilikan lahan, hak ulayat, kawasan lindung

ABSTRACT

In Minangkabau adat law, the scope of customary rights can not be separated between the land, water, and natural resources contained therein. Not unusual, when the issue of communal land became the source of disputes and the largest contributor of cases to the legal system in West Sumatra. On the other hand, according to public lands are the laws of indigenous peoples' correct control, while the other side with all forms of policy-making technology and policies owned by community land/lands that are categorized as Protected Forest. Currently forest land is dominated by indigenous peoples from generation to generation. The problem is how the customary rights status of forest communities are categorized as protected areas. Protected areas are often exploited on a large scale for quick profits regardless of the principles of sustainable development. It can be concluded that citizens who do not become customary law residents in general should not share the land that is the territory of communion. Furthermore, protected

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jl. Pancasila 10 Padang, Email: rembrandtbuan@gmail.com

area management in Indonesia is generally still in the context of protecting forests/protected areas, while intensive management has not yet developed, including in terms of involving local communities in the management and sharing of benefits.

Keyword: *land tenure, ulayat rights, protected area*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban setiap orang untuk menjaga aset tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman. Hingga hari ini, diskursus tanah ulayat tidak kunjung selesai. Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan investasinya di daerah.

Ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan, kerap kali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat. Di samping itu, batas-batas tanah ulayat yang hanya berdasarkan "peta ingatan" dari Penguasa Adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat. Bukan merupakan suatu hal yang aneh, bila permasalahan tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di Sumatera Barat. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa saja melibatkan Pemda dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, atau antar sesama anggota masyarakat sebagaimana dalam Perda No 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pada sisi lain tanah yang menurut pengasaan masyarakat merupakan

hak yang secara turun temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat, sementara di sisi lain pemerintah dengan segala bentuk kebijakan dan teknologi yang dimiliki menjadikan lahan/tanah masyarakat tersebut dikategorikan sebagai Hutan Lindung.

Menurut data pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2014, di Sumatera Barat terdapat hutan seluas 2.464.094 hektar dengan rincian sebagai berikut: hutan konservasi seluas 773.343 hektare, hutan lindung seluas 923.246 hektare, hutan produksi terbatas seluas 216.223 hektare, hutan produksi seluas 429.281 hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 212.910 hektare.¹ Pada saat ini keberadaan lahan yang di atasnya hutan dikuasai masyarakat hukum adat yang secara turun temurun dikuasainya.

Pada saat ini dengan adanya konsep pelestarian modern adalah berprinsip pada pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya bumi secara bijaksana. Konsep ini pada hakikatnya adalah gabungan dua prinsip kuno yang telah lama ada, yaitu kebutuhan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada inventarisasi yang akurat dan kedua adalah kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan agar sumber daya tidak habis.

Pelestarian kadang-kadang dianggap sebagai suatu perlindungan yang menutup kemungkinan pemanfaatan sumber daya, suatu hal yang pada hakekatnya hanya

¹ Sumber Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2011.

bersifat mementingkan diri sendiri dan anti pembangunan. Sebaliknya, sekarang apabila kawasan yang dilindungi tersebut dirancang dan dikelola secara tepat, dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, baik manfaatnya secara langsung dalam bentuk nilai ekonomi dari sumber daya tersebut yang digunakan secara bijaksana, maupun manfaat tidak langsung dalam bentuk keseimbangan ekosistem dan terjaganya fungsi tata kelola air sebagai hasil dari pelestarian kawasan lindung tersebut. Pelestarian memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di lingkungan pedesaan dan turut menyumbangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi pusat-pusat perkotaan serta meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Penetapan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi adalah salah satu cara terpenting untuk dapat menjamin agar sumber daya alam bumi dapat dilestarikan, sehingga sumber daya ini dapat lebih memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menyokong kehidupan, namun kegiatan manusia semakin lama semakin mengurangi kapasitas dukung planetnya, sementara peningkatan jumlah penduduk serta konsumsinya memperbesar permintaan akan sumber daya alam.

Identifikasi Masalah

Kawasan lindung dapat berupa kawasan konservasi dan lindung. Kawasan konservasi meliputi kawasan konservasi daratan dan perairan yang terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Termasuk di dalam kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Perlindungan terhadap kawasan lindung ini bertujuan

untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan menjaga kelangsungan fungsi ekologis kawasan terhadap lingkungan dalam lingkup luas. Dari hal tersebut di atas peneliti mengkaji permasalahan Bagaimana bentuk Kedudukan Hak Ulayat dalam Kawasan Lindung di Provinsi Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan Lindung dan Hutan Lindung

Kawasan lindung dapat berupa kawasan konservasi dan lindung. Kawasan konservasi meliputi kawasan konservasi daratan dan perairan yang terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Termasuk di dalam kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Dengan mengacu pada definisi yang digunakan secara internasional mengenai kawasan lindung, keenam tipe kawasan konservasi itu dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu sepenuhnya dilindungi atau *totally-protected area* (cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional) dan sebagian dilindungi atau *partially-protected area* (taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru).

Penetapan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi adalah salah satu cara terpenting untuk dapat menjamin agar sumber daya alam bumi dapat dilestarikan, sehingga sumber daya ini dapat lebih memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menyokong kehidupan, namun kegiatan manusia semakin lama semakin mengurangi kapasitas dukung planetnya, sementara peningkatan jumlah penduduk serta konsumsinya memperbesar permintaan akan sumber daya alam.

Hak ulayat dan fungsinya

Dalam hukum adat Minangkabau, ruang lingkup hak ulayat itu tidak bisa dipisahkan antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang menyatakan, *sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu/pasir nan saincek, rumpuik nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo taambun jantan, ka bawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat* (sekalian yang ada di tanah hutan, mulai dari batu/pasir sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat). Idrus Hakimi Dt R Panghulu² menyebutkan bahwa atas dasar demikian, berbicara mengenai hak ulayat berarti berbicara mengenai tanah beserta dengan seluruh isinya.

Nurul Firmansyah³ proses timbulnya ulayat nagari dapat terjadi karena:

1. belum diolahnya tanah oleh suku atau kaum (biasanya masih berupa hutan)
2. tanah tersebut pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan dan kembali lagi menjadi hutan
3. tanah ulayat suku atau kaum yang punah garis keturunannya matrilinealnya
4. penyerahan tanah ulayat suku atau kaum kepada nagari untuk kemudian menjadi ulayat nagari.

Dalam mencermati pembagian klasifikasi tanah ulayat tersebut di atas, Kurnia Warman⁴

mengemukakan pendapat bahwa secara teknis yuridis yang relevan disebut dengan hak ulayat hanyalah ulayat nagari, mungkin juga ulayat suku (pada kelurahan Bodi Caniago), sedangkan ulayat kaum lebih tepat dikatakan sebagai tanah milik komunal. Pembagian 3 (tiga) jenis hak ulayat yang populer selama ini dikalangan banyak penulis, secara teknis yuridis tidak bisa dipegang sepenuhnya karena bisa menimbulkan kekeliruan interpretasi.

Bushar Muhammad⁵ bahwa *Beschikingsrecht* atau hak ulayat menyebutkan bahwa warga masyarakat yang tidak menjadi warga hukum adat pada umumnya tidak boleh turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan perekutuan, dan kalau di Aceh disebut sebagai "*Pemasukan*" dan di Jawa namanya "*Mesi*". Masyarakat luar hanya bisa menggunakan saja dan tidak untuk dimiliki.

Seiring dengan hal tersebut diatas kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 3 UUPA⁶ disebutkan bahwa....." dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta

² Idrus Hakimi, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm 209

³ Nurul Firmansyah, *Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara*, Huma-Qbar, Jakarta, 2007, hlm 15

⁴ Kurnia Warman, *Masih "Jauh Panggang dari Api": Suatu Studi Penguatan Hak Ulayat dalam Era Desentralisasi di Sumatera Barat*, Kerjasama Yayasan Kemala Jakarta dan *World Resources Institute* (WRI) dengan Qbar, 2006, hlm 59

⁵ Bushar Muhamad, *Pokok Pokok Hukum Adat*, Pradya paramita, Jakarta, 2000, hlm 103

⁶ Selanjutnya dalam penjelasan UU No 5 tahun 1960 Pasal 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak hak yang serupa dengan itu ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikingsrecht*"

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Inti yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang.

R. Van Dijk,⁷ menyebutkan bahwa adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi telah dapat dikatakan telah diterima semua bahasa di Indonesia yang pada mulanya istilah adat diartikan sebagai suatu kebiasaan. Sekarang dapat dikatakan bahwa adat adalah semua bentuk perilaku dan tingkah manusia Indonesia.

Walaupun UUPA yang jiwa serta filosofinya berdasarkan pada hukum adat dan secara prinsip mengakui keberadaan hak ulayat, namun pengaturan materi mengenai hak ulayat tidak dirinci. Hal demikian menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi hukum dalam masyarakat. Sehingga pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan ini memuat kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat dalam Kawasan Hutan Lindung di Sumatera Barat

Hingga tahun 2011, Indonesia memiliki hutan lindung seluas 32.338.029,02 Ha dan kawasan konservasi daratan sebanyak 371 unit seluas 18.344.410,04 Ha. Dengan demikian, luas kawasan lindung adalah

50.682.439,05 Ha. Rasio kawasan lindung terhadap total luas daratan Indonesia 26,4 persen dari total luas daratan yang merupakan kawasan konservasi. Di Sumatera Barat, luas hutan lindungnya ±923.246 Ha, suaka margasatwa 24.592 Ha, Cagar Alam 36.624,93 Ha, Taman Wisata 861.802 Ha, dan Taman Nasional 554.280 Ha.

Pengelolaan kawasan lindung dianggap penting bagi Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Namun ancaman yang dihadapi juga tidak kalah banyaknya, terutama penebangan liar di kawasan hutan lindung. Di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, semakin banyak hutan dijarah, penebangan liar semakin meningkat, dan batas wilayah konservasi tidak diakui. Degradasi ini terjadi tidak semata-mata karena penegakan hukum yang lemah namun juga karena maksud dan tujuan pembangunan jangka panjang serta fungsi cagar biosfer belum dipahami dengan baik.

Menurut Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Terdapat 13 jenis kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di Indonesia, yaitu kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air,

⁷ R. van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, 1982, hlm 9

kawasan suaka alam (terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian satwa), kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem), kawasan pantai berhutan bakau (*mangrove*), taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Permasalahan utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan lindung di Sumatera Barat antara lain adalah karena tekanan alih fungsi hutan dan kawasan lindung lainnya yang disebabkan kebutuhan akan lahan budidaya (industri, perkebunan dan pemanfaatan lainnya) yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan akan lahan budidaya merupakan implikasi dari peningkatan jumlah penduduk beserta semakin beragamnya kebutuhan. Seringkali kawasan lindung dieksploitasi secara besar-besaran untuk keuntungan sesaat tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Fungsi keberadaan kawasan lindung yang sangat penting dan beragam seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi sesaat semata tanpa memperhatikan akibatnya di kemudian hari. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung misalnya, dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, menurunkan limpasan permukaan dan debit air sungai, meningkatkan perkolasi, memperkecil fluktuasi antara debit maksimum dan minimum air sungai, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan, serta untuk menjaga struktur dan porositas tanah sehingga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Seandainya

kawasan hutan lindung terganggu, tentu kemungkinan terjadinya banjir, erosi dan sedimentasi akan semakin tinggi.

Selama ini pemanfaatan hutan sebagai penghasil kayu juga sudah sangat memprihatinkan. Pelaku pemanfaatan hutan tidak memperhitungkan secara seksama kerusakan ekosistem yang ditimbulkannya, yang kalau dihitung secara ekonomi akan lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan nilai kayu yang dimanfaatkan. Degradasi hutan di Indonesia sangat tinggi yang ditandai dengan laju deforestasi yang mencapai angka 1,08 juta hektare per tahun (periode 2000–2005) akibat penebangan pohon legal maupun ilegal secara berlebihan maupun konversi menjadi lahan non-hutan dan telah dirasakan dampak negatifnya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik masyarakat di sekitar hutan maupun di hilirnya. Karakteristik kawasan hutan umumnya juga sangat rentan terhadap penggunaan lahan yang salah. Curah hujan yang tinggi berpotensi akan meningkatkan daya erosi, sehingga memerlukan upaya konservasi yang serius. Kekayaan biologi kawasan hutan menyimpan potensi genetik yang tinggi yang berada pada kondisi klimatis dan secara fisik rentan terhadap perubahan penutupan lahan, sehingga kesalahan pemanfaatan ekosistem akan mengakibatkan selain hilangnya potensi biologi hutan yang dikandungnya juga akan menimbulkan dampak negatif di wilayah sekitar dan di hilir.

Tumpang-tindih serta inkonsistensi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya pengelolaan hutan lindung diantara beberapa institusi terkait sering terjadi di lapangan. Konflik masyarakat dan pemerintah turut memperburuk kondisi lingkungan dan sumber daya alam, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sangat kurang, pendapat mereka tidak

mempengaruhi kebijakan yang ada, sehingga makin memperburuk kondisi lingkungan. Pemerintah daerah saat ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam semaksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa banyak melibatkan masyarakat. Hal ini menimbulkan konflik horizontal baru dan tidak dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan seperti ini cenderung meningkatkan biaya ekonomi akibat pungutan dan retribusi, sementara masyarakat dalam pembuatan kebijakan tidak pernah dilibatkan dan pendapat mereka tidak diakomodasikan dalam kebijakan yang ada.

Untuk mengantisipasi eksploitasi yang berlebihan pada kawasan lindung, maka diperlukan pola-pola pengelolaan yang tepat dan sekaligus memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan hutan dan kawasan lindung lainnya.

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Perihal mengenai pengakuan terhadap hak ulayat, memperhatikan hal tersebut di atas nampak bahwa hukum adat merupakan dasar dari hukum agraria. Mengenai eksistensi hukum adat dalam hukum agraria, menurut Urip Santosa adalah sebagai berikut:

1. Hukum adat sebagai dasar utama, dan
2. Hukum adat sebagai hukum pelengkap

Diantaranya kabupaten/kota yang ada di wilayah Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan potensi hutan lindung terbesar yakni: Kab. Pasaman seluas 236.729 hektare, Kab. 50 Kota+Payakumbuh seluas 147.945 hektare, Kab. Solok+Kota Solok seluas 125.898 hektare, Kab. Solok Selatan seluas 94.629 hektare, Kab. Sijunjung+Kota Sawah Lunto seluas 83.820 hektare.

Dengan luasan sebesar tersebut, sebenarnya hutan lindung seluas 923.246 hektare atau 37,47 % dari luas keseluruhan hutan Sumatera Barat, mempunyai posisi yang strategis dan penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memerankan fungsi pokoknya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (PP. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan). Selanjutnya ditekankan pula bahwa penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

Dalam hal ini jika kita kaitkan hubungannya dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan pemberian dari sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Di sinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang.

Menurut Soerojo Wignodipoero, ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1. Karena sifatnya:

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimana pun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan

2. Karena faktanya:

Yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu :

- a. Merupakan tempat tinggal persekutuan
- b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan
- c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
- d. Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

Sedangkan obyek hak ulayat adalah:

- a. Tanah
- b. Air
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar
- d. Binatang yang hidup liar

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, telah diatur mengenai pemanfaatan hutan pada hutan lindung. Adapun pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat berupa: a) Pemanfaatan kawasan; b) Pemanfaatan jasa lingkungan; atau c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Walaupun kemudian masih terdapat pembatasan dimana pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1) hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan. Selanjutnya, memperhatikan arah kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan lindung sesungguhnya memberikan harapan bagi angkatan kerja yang belum tertampung pada sektor lainnya.

Berdasarkan corak dari masyarakat hukum adat yaitu bersifat religio-magis (percaya akan hal-hal gaib) dan kedudukan tanah yang penting bagi masyarakat adat, maka jelas bahwa masyarakat hukum adat dapat dipastikan akan menjaga kelestarian tanah hak ulayatnya termasuk obyek dari hak ulayat tersebut, yaitu tumbuh-tumbuhan dan segala yang ada di atas maupun yang terkandung di dalam tanah ulayat mereka termasuk hutan.

Hak Ulayat merupakan serangkaian hak masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan. Hak Ulayat diisyaratkan sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat. Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan sedangkan pelaksanaannya adalah Penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu Kepala Adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing.

Pengambil alihan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi "*Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.*" Kepemilikan tanah rakyat adalah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional maupun hukum nasional.

Dalam hukum Internasional, hak milik ini diatur dalam dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), yaitu:

1. Pasal 17 Ayat (1): *"Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain".;*
2. Pasal 17 Ayat (2): *"Tidak seorang pun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang";*
3. Pasal 30: *"Tidak ada satu ketentuan pun dalam deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan-kebebasan apapun yang diatur di dalam deklarasi ini".*

Dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 Ayat (1), yang berbunyi:

"Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

1. *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;*
2. *melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU, dan*
3. *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya."*

Di dalam penjelasan Pasal 67 UU No 24 Tahun 2003 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa "sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

1. *masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap)*
2. *ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya*

3. *ada wilayah hukum adat yang jelas*
4. *ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati*
5. *masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari."*

Bahkan, penjelasan Pasal 67 ayat (2), memberikan kesempatan pada pertimbangan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh masyarakat adat di tempat. Dari segi hak asasi manusia yang terelaborasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka tampak bahwa eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya termasuk hak ulayat telah diakui keberadaannya, bukan hanya secara nasional, namun secara universal melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga perampasan hak ulayat dan hak-hak lain yang menyerupainya dari masyarakat hukum adat merupakan bentuk pelanggaran konstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia.

Walaupun sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain, namun secara umum bisa terlihat beberapa prinsip-prinsip kearifan adat yang masih dihormati dan dipraktikkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain:

- 1) Masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme ekosistem dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya;
- 2) Adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal tenure*/"*property*" *rights*) atas suatu kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya dari kerusakan;

- 3) Adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumber daya hutan;
- 4) Adasistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar;
- 5) Ada mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Justru hutan yang dikelola oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin rusak dan tidak terlindungi. Hal ini bisa terlihat bahwa sampai awal tahun 1970-an, kearifan adat yang sangat beragam ini masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di seluruh pelosok nusantara, khususnya di luar Jawa. Masyarakat adat, yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya dengan otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka sehari-hari. Hutan terjaga dengan baik, kecuali di Sumatera Utara bagian timur yang sebagian kawasan hutannya telah dikonversi untuk perkebunan skala besar sejak jaman Kolonial Belanda.

Perubahan yang sangat drastis baru mulai terjadi di awal 1970-an ketika Rezim Orde Baru yang baru berkuasa mengeluarkan kebijakan penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH. Sampai bulan Juli 2000 DEPHUTBUN mencatat ada 652 HPH dengan luas keseluruhan areal konsesi 69,4 juta hektare. Sebagian besar dari kawasan hutan yang dikonsesikan oleh pemerintah kepada

perusahaan swasta dan BUMN ini berada di dalam wilayah-wilayah adat. Berdasarkan penafsiran citra landsat HPH periode April 1997 s.d Januari 2000, dari 320 HPH aktif yang luas areal konsesi keseluruhannya 41,2 juta Ha diidentifikasi bahwa 28% (11,7 juta Ha) hutannya sudah rusak atau menjadi tanah kosong atau lahan pertanian. Dari data tersebut maka jelas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya termasuk hak ulayat akan menciptakan kelestarian lingkungan termasuk kelestarian hutan.

Bentuk Pelepasan Hak demi Kepentingan Umum

Konsep pelepasan hak atas tanah tetuang dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta diganti dengan UU No. 5 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah demi Kepentingan Umum. Selain itu berkenaan dengan konsep Kawasan Hutan Lindung kita perlu mencermati pula ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Urgensi adanya pelepasan hak ulayat dalam kawasan hutan lindung tidak terlepas dari ketentuan konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh Negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai Negara tersebut dalam Ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 Pasal 33, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku.

Berdasar penjelasannya tersebut, pengertian "dikuasai" oleh Negara bukan berarti "dimiliki", melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut di atas. Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai SDA oleh Negara tersebut semata-mata bersifat publik yaitu, wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi)

dan bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang "bersifat pribadi".

Hubungan hukum antara Negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh Negara, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan gabungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah. Idealnya hubungan ketiga hak tersebut (hak menguasai tanah oleh Negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah) terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres 65 tahun 2006 menyatakan "Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah." Sedangkan kriteria yang termasuk Kepentingan umum adalah sesuai dengan Pasal 5 yang menyatakan "Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- c. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- e. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;

- f. *tempat pembuangan sampah;*
- g. *cagar alam dan cagar budaya;*
- h. *pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik”.*

Jika dikaji mengenai kawasan hutan lindung berkaitan dengan kriteria kepentingan umum maka sejatinya kawasan hutan lindung bukan merupakan bagian dari aspek kepentingan umum, karena ketentuan Pasal 5 Perpres 65 Tahun 2006 bersifat limitatif sehingga tidak terbuka penafsiran lain selain yang disebut dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No.26 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, sedangkan menurut PP No. 26 Tahun 2008 khususnya pasal 51 huruf a dimana Kawasan lindung nasional terdiri atas salah satunya berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 52 ayat (1) yang menyatakan *“Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:*

- a. *kawasan hutan lindung;*
- b. *kawasan bergambut; dan*
- c. *kawasan resapan air.”*

Jadi jelas berdasarkan ketentuan beberapa peraturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan tidak termasuk dalam kriteria kepentingan umum.

Karena bukan bagian dari kepentingan umum, maka dalam pengadaan kawasan hutan lindung dimana di dalam hutan tersebut

terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat berlaku pasal 2 ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 yakni *“Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”*

Sedangkan bila dikaji kedudukan hak ulayat dalam UUK (undang-undang kehutanan) UUK menggunakan sekaligus istilah *“masyarakat hukum adat”* dan istilah *‘masyarakat setempat’*. UUK tidak membuat definisi mengenai masyarakat setempat (tetapi ada dalam peraturan pelaksanaannya), sementara untuk mengukur keberadaan masyarakat hukum adat ditentukan 5 (lima) unsur. Namun, masyarakat hukum adat terkadang diartikan sebagai bagian dari masyarakat setempat (Ps. 17 ayat 2). Sebagai pemangku hak, UUK mengakui kenyataan penguasaan hutan oleh masyarakat adat (hutan ulayat, hutan marga). Namun penguasaan ini terkena pembatasan pembatasan dari:

1. konsep Hak Menguasai Negara; dan
2. pencapaian tujuan UUK

Konsep dan pertimbangan-pertimbangan di atas mempengaruhi bentuk dan substansi pengakuan UUK terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan. Bentuk dan substansi pengakuan UUK terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan sebenarnya bersyarat: sepanjang masih ada, diakui keberadaannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan *“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :*

- a. *terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum*

tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan*
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut."*

Dari ketentuan di atas maka terdapat pembatasan terhadap kriteria masyarakat hukum adat, sehingga tidak bisa serta merta suatu masyarakat mengklaim bahwa komunitasnya merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itu maka terhadap penetapan kawasan hutan lindung perlu diadakan melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati. Jadi pemerintah tidak bisa serta merta mencabut hak ulayat demi dan atas nama kawasan hutan lindung apabila masyarakat adat tidak mau menerima tawaran pemerintah, hal ini dikarenakan hutan lindung bukan merupakan kepentingan umum. Jadi pengadaan tanah untuk kawasan hutan lindung harus sesuai perjanjian dan kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Perlindungan hukum bagi rakyat ada kaitannya dengan suatu tindakan pemerintah yang bisa melakukan perbuatan sewenang-wenang atau melampaui wewenang yang ada padanya. Perlindungan hukum bagi rakyat pemegang hak ulayat tidak terlepas dari konsepsi Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas negara mengakui dan memberikan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Prinsip penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya tersebut mengandung konsekuensi apabila pemerintah hendak

melepaskan hak ulayat masyarakat hukum adat harus sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Bentuk penghormatan tersebut adalah pertama bahwa konsep "pencabutan" tidak berlaku bagi pengadaan tanah untuk penetapan kawasan hutan lindung di atas hak ulayat karena berdasarkan Perpres 65 Tahun 2006 hutan lindung bukan merupakan kepentingan umum. Kedua dengan tidak berlakunya konsep "pencabutan" berarti pemerintah tidak dapat serta merta menghapus hak ulayat masyarakat hukum adat. Ketiga hak ulayat hanya bisa dilepaskan hanya jika masyarakat adat menghendaki, dan itupun melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua pihak, tanpa ada kesepakatan maka pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Bagi masyarakat Minangkabau, lahan menjadi tolok ukur martabat seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bernagari. Warga yang mempunyai lahan asal (*pusako*) lebih tinggi statusnya dari yang tidak punya. Keberadaan lahan ini pula yang kemudian mewujudkan istilah ulayat dalam masyarakat Minangkabau. Sesuai dengan Pasal (7) butir (d) Perda Sumbar No. 9 Tahun 2000 maka hutan termasuk harta kekayaan nagari. Demikian juga dalam ketentuan adat, hutan adalah tanah ulayat yang secara tradisional terbagi atas: 1) Tanah Ulayat Rajo; 2) Tanah Ulayat Nagari; dan 3) Tanah Ulayat Suku.

Berdasarkan Perda dan pandangan tradisional seperti uraian di atas, maka jelas tersirat bahwa hutan yang ada di dalam wilayah nagari menjadi harta kekayaan nagari. Dengan demikian, hutan dalam wilayah nagari mempunyai dua status hukum yakni sebagai tanah ulayat di satu pihak dan tanah negara di pihak lain. Dalam perjalanan sejarah, kadangkala nagari mempunyai kekuatan untuk mengatur hutan yang ada

dalam tanah ulayatnya, dan terkadang tidak sama sekali.

Kini, meskipun Negara masih mempunyai hak mengelola dalam tanah ulayat, tetapi peran nagari walau masih terbatas dalam tulisan (peraturan daerah) sudah mulai diakses kembali. Karena mengandung dua status maka batas-batas kawasan hutan ulayat dengan kawasan hutan negara tidak jelas karena memang tumpang tidih. Tidak adanya batas yang jelas antara hutan lindung dan tanah ulayat menyebabkan masyarakat cenderung menganggap hutan lindung sebagai tanah adat. Di samping itu, bagi para ninik mamak, batas tanah ulayat ditandai dengan tanda alam berupa gunung/bukit atau sungai sehingga sulit mendapatkan batas yang jelas. Hal ini memicu pergaduhan batas dengan pemerintah dan penghulu lain.

Selain itu, batas kawasan hutan lindung yang ditentukan negara ternyata ada yang masuk dalam pemukiman. Dualisme status hutan dalam nagari telah menyebabkan munculnya sikap apatis dari pihak nagari untuk melakukan pengamanan terhadap kawasan hutan. Selain itu jika kawasan hutan lindung mempunyai tambang dan sumberdaya alam lain yang dieksplorasi. Perizinan ada di pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah daerah punya kewajiban untuk menjaga hutan lindung. Hal ini, dalam pandangan aparat daerah kawasan hutan lindung dianggap hanya membawa pemborosan anggaran dan sebaliknya tidak ada pendapatan yang dapat digali dari hutan lindung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hak-hak atas tanah adalah hak hak atas penguasaan tanah yang dapat dipunyai

moleh perseorangan dan badan hukum yang memberikan kewenangan untuk menggunakan bidang tanah tertentu bagi kepentingan pribadi atau usahanya. Pendapat tersebut jelas bagi kita bahwa betapa besarnya kewenangan kita sebagai pemilik tanah yang merupakan hak yang dapat kita pertahankan terhadap siapapun juga. Hak yang dimaksud tersebut bisa perseorangan bisa secara bersama sama yang dihaki oleh masyarakat hukum adat, kalau di Sumatera barat kita mengenal Tanah Ulayat. Bahwa warga masyarakat yang tidak menjadi warga hukum adat pada umumnya tidak boleh turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan perekutuan.

2. Pengelolaan kawasan lindung di Indonesia umumnya masih dalam konteks pengamanan hutan/kawasan lindung semata, sementara manajemen secara intensif belum berkembang, termasuk dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan sharing manfaatnya. Pengelolaan yang seperti ini pun belum banyak memberikan hasil disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kepentingan memperhatikan dan aspirasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan kawasan lindung yang diintegrasikan dengan menjaga fungsi dari karakteristik kawasan lindung sehingga dapat memberikan manfaat optimal harus segera diterapkan ke depannya. Dalam tataran operasional, kegiatan-kegiatan seperti hutan kemasyarakatan pada kawasan penyangga hutan lindung dan sekaligus pembinaan pengusaha ekonomi lemah khususnya di sekitar kawasan lindung akan sangat mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan lindung.

Saran

1. Bahwa kedudukan hak ulayat dalam masyarakat Minangkabau walaupun tetap dipertahankan namun demikian dimungkinkan untuk tetap menjaga kelestariannya, ketika lahan tersebut termasuk kawasan lindung karena permasalahan utama yang menjadi pangkal persoalan dalam pengelolaan kawasan lindung. Pemanfaatana lahan dengan dalih fungsi hutan dan kawasan lindung lainnya yang disebabkan kebutuhan akan lahan budidaya (industri, perkebunan dan pemanfaatan lainnya) yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan akan lahan budidaya merupakan implikasi dari peningkatan jumlah penduduk beserta semakin beragamnya kebutuhannya. Seringkali kawasan lindung dieksploitasi secara besar-besaran untuk keuntungan sesaat tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
2. Adanya kerjasama dan saling menguntungkan diantara pemilik lahan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung dengan status kepemilikan ulayat, maka keberadaan masyarakat hukum adat senantiasa diikuti dalam melakukan penataan lahan/perubahan status lahan sehingga masyarakat tidak selalu di marginalkan dalam haknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2004. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Jakarta.
- Butar-Butar, L. dan Corryanti, TWN. 1994. Upaya Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Kawasan Lindung. Majalah Duta Rimba edisi Juli - Agustus 1994.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2006. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Kurnia Warman, Masih "*Jauh Panggang dari Api*": Suatu Studi Penguatan Hak Ulayat dalam Era Desentralisasi di Sumatera Barat, Kerjasama Yayasan Kemala Jakarta dan World Resources Institute (WRI) dengan Qbar, 2006,
- Muhammad Ruslan. 1992. Sistem Hidrologi Hutan Lindung Daerah Aliran Sungai Riam Kanan Kalimantan Selatan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Porter-Bolland, L., et al. 2011. Community Managed Forests and Forest Protected Areas: An Assessment of Their Conservation Effectiveness Across the Tropics. *Forest Ecol. Manage.*
- Rachman Efendi dan Sylviani. 2005. Kajian Nilai Ekonomi Manfaat Lokal Hutan Lindung Di Jawa Barat (Landasan Teori). Bogor.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014